

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden.⁹

Manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (survive). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (growth). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau

⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2010), hal. 122

masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.¹⁰

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Salah satunya adalah ROA, yaitu rasio yang menggabungkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan.¹¹

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Laba bisa diartikan sebagai pendapatan operasi perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pajak.¹² Dari definisi diatas, jelas bahwasannya sasaran yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah laba perusahaan.

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan dan besarnya laba tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya.¹³ Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang diperhatikan oleh para akuntan dan profesi yang lain seperti pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom dan sebagainya.

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 17-18

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 26-27

¹² Harmono, *Manajemen Keuangan* (Berbasis balanced scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis),...hlm. 231

¹³ Ghozali, Imam dan Chariri, Anis (2007), *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Edisi 3.

Beberapa Indikator untuk mengukur rasio profitabilitas diantaranya yaitu:

1. *Profit Margin*

Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan

Profit margin gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Angka Profit Margin ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.¹⁴

2. *Return On Assets (ROA)*

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah:¹⁵

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Return on Assets mengukur keseluruhan efisiensi manajemen dalam meningkatkan perofitabilitas perusahaan melalui aset yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini maka perusahaan semakin baik. Rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari

¹⁴ Dwi suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.66-67

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 159

penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih.

Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba tersebut. Faktor-faktor ini bersumber pada besaran-besaran yang diperlukan dalam analisis. Besaran-besaran tersebut adalah volume produksi atau penjualan, harga jual per unit, biaya tetap, biaya variabel. Apabila besaran-besaran ini berubah maka laba juga akan berubah.¹⁶ Jadi naik turunnya laba pada analisis laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada paparan diatas.

Dari penjelasan di atas, profitabilitas merupakan cermin dari kesuksesan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dan sebagai alat evaluasi, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keberlangsungan suatu perusahaan bisa tetap terjaga.

B. Pembiayaan Bermasalah (*NPF/Non Performing Financing*)

1. Pembiayaan

Definisi pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

¹⁶ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011)hlm.201

direncanakan baik yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.¹⁷

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.¹⁸

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP, AMM, YKPN,(2002), hal. 17

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,(2003), hal. 72-73

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁹

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681- 682

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha untuk peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usahausaha yang berman faat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ goreng, peningkatan dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang–barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan

barang itu lebih teras, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi.
- b) Peningkatan ekspor.
- c) Rehabilitasi prasarana.
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terusmenerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang,

sehingga secara langsung ataupun tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.²⁰

4. Pembiayaan Bermasalah (*NPF/Non Performing Financing*)

Pembiayaan bermasalah atau *Problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Pembiayaan bermasalah sering juga disebut *non performing loan* atau *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah. NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai, dan menyusun rencana perusahaan ke depan.²¹

Pembiayaan bermasalah atau *Problem performing* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Pembiayaan bermasalah sering juga disebut *non*

²⁰ *Ibid*, hal. 683- 686

²¹ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 36

performing loan atau *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah. Yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.²²

Pembiayaan bermasalah juga berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, di ragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.²³

Analisis ini menggunakan tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah ini semakin tidak baik. Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat menekan pembiayaan bermasalah sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan dengan baik maupun dalam hal pengelolaan pembiayaan, termasuk tindakan pemantauan setelah pembiayaan disalurkan dan tindakan

²² Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan perbankan...*hal.358

²³ Veithzal Rivai, *Bank and Financial*,..... hal.38-40

pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan pembiayaan maupun indikasi gagal bayar.

NPF (*Non Performing Financing*) dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan nisbah bagi hasil serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam lima kelompok yaitu:²⁴

- a) Lancar (*Pass*), suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai(*cash collateral*).
- b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, didukung dengan pinjaman baru.

²⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*(Edisi Kelima).(Jakarta: FEUI. 2005), hal.358

- c) Kurang Lancar (*substandard*), dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumen pinjaman yang lemah.
- d) Diragukan (*doubtful*), dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e) Macet (*Loss*), dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

5. Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Deteksi merupakan suatu kemampuan untuk mengenali tanda-tanda kemungkinan adanya suatu masalah atau paling tidak mengarah ke suatu masalah terhadap pembiayaan yang sedang berjalan. Ada beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mendeksi awal kredit yang

mengalami masalah. Indikasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dibedakan dari dua sumber yaitu:

1) Indikasi Internal:

- a) Perkembangan kondisi keuangan yang cenderung berlawanan dari proyeksi yang diharapkan.
- b) Terjadi penundaan pembayaran cicilan pokok, dan bunga.
- c) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
- d) Meningkatnya penggunaan fasilitas *overdraft*.
- e) Permintaan penambahan kredit tanpa menyertakan data-data keuangan yang lengkap dan mutakhir.
- f) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
- g) Usaha nasabah terlalu ekspansif.
- h) Debitur menghindari penyampaian informasi keuangan pada saat diminta.

2) Indikasi Eksternal:

Adanya penyelidikan dari lembaga-lembaga keuangan lain.

- a) Kreditur lain melakukan tindakan proteksi, misalnya penambahan dan pengikatan barang jaminan secara nominal.
- b) Kegagalan perusahaan membayar pajak.
- c) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
- d) Pemogokan buruh (pekerja) secara terorganisasi.
- e) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.

f) Peluncuran produksi baru oleh pesaing.²⁵

6. Faktor-Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Dari perspektif bank, terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal, Faktor internal pembiayaan bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.
- b. Faktor Eksternal sangat berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam kurang lancar, diragukan, macet. Persyaratan yang ketat dalam kebijakan pembiayaan akan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti terjadinya *default* atau penunggakan pembayaran.²⁶

$$\text{Rumus NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

²⁵ *Ibid*, hal 360

²⁶ *Ibid*, hal.359

C. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif.²⁷

Untuk memperkecil risiko tertaggunya kelangsungan usaha maka dipandang perlu bagi semua lembaga keuangan syariah untuk mengalokasikan sejumlah persentase tertentu untuk dijadikan sebagai cadangan atas kemungkinan kerugian tersebut. Dalam standar untuk akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah disebutkan bahwa cadangan merupakan komponen dari modal. Oleh karena itu, cadangan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu cadangan untuk tetap dapat memberikan keuntungan bagi nasabah (*profit equalization reserve*) dan cadangan atas risiko yang mungkin terjadi dari investai (*investment risk reserve*).

Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga (*precautionary*) terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat debitur/nasabah tidak mempunyai kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.²⁸ AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), mewajibkan perbankan sebagai bagian dari

²⁷ Tim penyusun, *Pedoman Akutansi Perbankan Syariah indonesia* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003), hlm. 20

²⁸ Zamir iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta:Kencana.2008).hal.509

lembaga keuangan untuk membentuk cadangan kerugian agar dapat menjaga keberlangsungan usahannya.²⁹ Penyisihan kerugian aktiva produktif dilakukan bank syariah menggunakan dana yang diambil dari keuntungan yang menjadi hak atau bagian yang sudah menjadi keuntungan nasabah dan tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi bagi hasil usaha. Pembentukan PPAP dapat dilakukan setiap bualan, dan/atau pada setiap tanggal laporan keuangan intern dan tahunan.

Peraturan bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank Indonesia menetapkan bahwa bank umum syariah dan UUS wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. PPAP bagi Bank Umum Syariah dan UUS dimaksud berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif, dan cadangan khusus untuk aktiva nonproduktif.

Ketentuan Pasal 41 peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 diatur mengenai ketentuan tata cara pembentukan cadangan PPAP bagi bank umum syariah dan UUS. Berdasarkan ketentuan ini, pembentukan cadangan umum PPAP bagi bank umum syariah dan UUS, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia....*, hal.205

Aktiva Produktif yang digolongkan lancar dan tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS. Sedangkan pembentukan cadangan khusus.

PPAP bagi bank umum syariah dan UUS ditetapkan paling rendah :

- a. Sebesar 5% dari aktiva produktif yang digolongkan DPK setelah dikurangi nilai anggunan.
- b. Sebesar 15% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. Sebesar 50% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d. Sebesar 100% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.³⁰

Untuk menentukan Aktiva Produktif yang akan dipinjamkan kepada nasabah atau kelompok nasabah, bank umum diwajibkan untuk melibatkan penilai Aktiva Produktif independen dan penilai Aktifa Produktif yang berasal dari internal bank. Dalam hal anggunan akan digunakan sebagai pengurang PPAP, maka penilai agunan minimal dilaksanakan oleh penilai independen bagi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau kelompok nasabah dengan jumlah diatas Rp5

³⁰ Ibid. hal.206-207

miliar atau penilai intern bank bagi pembiayaan kepada nasabah atau kelompok nasabah dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar.³¹

Dalam melakukan penilaian agunan penilai agunan dari pihak internal bank harus sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian terhadap agunan yang mencakup surat berharga, mesin, kendaraan bermotor, resi gudang, tanah dan bangunan wajib dilakukan sejak awal pemberian pembiayaan atau saat pemberian pembiayaan kepada nasabah. Untuk hasil penilaian agunan secara obyektif berdasarkan prinsip kehati-hatian, pihak bank seharusnya melibatkan pihak penilai agunan independen. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPAP terdiri dari :

- a. Untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan, maksimal sebesar 100%.
- b. Untuk agunan berupa sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah, maksimal sebesar 100%.
- c. Untuk agunan berupa surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan, maksimal sebesar 50%.
- d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik. Tanah dinilai

³¹Tri Hendro, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (UUPSTIMYKPN:Yogyakarta.2014). hal.161

berdasarkan nilai pasar, rumah dinilai berdasarkan nilai pasar dari kalkulasi biaya, sedangkan gedung, pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang maksimal sebesar :

- 1) Sebesar 70% untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 6 bulan.
- 2) Sebesar 50% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan.
- 3) Sebesar 30% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan.
- 4) Sebesar 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 bulan.³²

Setiap bank melakukan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai peraturan yang berlaku seperti yang telah ditetapkan. Penyisihan penghapusan aktiva produktif ini sangat dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank. Dengan kata lain semakin tinggi jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar penyisihan penghapusan aktiva produktifnya.

Regulasi Bank Indonesia mengenai ketentuan pembentukan PPA sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 18/DSN/-MUI/IX/2000 tentang pencadangan aktiva produktif dalam lembaga keuangan

³² Khairul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia.2013). hal.255

syariah. Penetapan DSN ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, LKS dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 18/DSN/ MUI/IX/2000 ditetapkan ketentuan umum mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.
- b. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.
- c. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan.
- d. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.³³

Berdasarkan fatwa DSN bahwa LKS juga perlu melakukan pencadangan terhadap aktiva produktifnya dengan tujuan untuk mengurangi risiko kemungkinan terjadinya gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

³³ Ibid.hal. 217-218

Kewajiban untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva tidak berlaku bagi Aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad ijarah atau transaksi sewa perpindahan hak milik berupa akad ijarah muntahiyah bit tamlik (pasal 39 ayat 3 PBI No. 9/9/PBI/2007).

Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ijarah disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan bank bagi aktiva yang sejenis.
- b) Ijarah mutahiyah bit tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa (pasal 39 ayat 4 PBI No. 9/9/PBI/2007).

Penggunaan nilai angunan sebagai faktor pengurangan dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) untuk aktiva produktif untuk murabahah, salam, dan istishna mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok (pasal 39 ayat 5 PBI No. 9/9/PBI/2007).

PPAP Dapat dihitung dengan rumus:

$$PPAP = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

- a. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profitabilitas

Mengingat bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan bank untuk mengantisipasi potensi kerugian atas pembiayaan, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus setiap melakukan pembiayaan. Tingginya pembentukan PPAP sangat ditentukan oleh kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang tidak produktif akan menyebabkan tingginya penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus dibentuk. Kondisi ini akan mempengaruhi persepsi nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas perbankan.

Bank juga dapat melakukan hapus tagih terhadap pembiayaan yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih kembali. Kegiatan hapus tagih ini akan mengurangi volume PPAP dan semakin besar PPAP akan mengurangi modal karena PPAP dibentuk dari modal.³⁴ Bank yang mengalami kekurangan modal, profitabilitasnya akan terganggu karena modal berfungsi menunjang kegiatan operasional usaha bank. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PPAP mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Jika PPAP tinggi maka profitabilitas menurun dan jika PPAP turun maka profitabilitas naik.

³⁴ Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan* (Yogyakarta:EKONISIA,2004), hlm.62

D. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dll baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki, Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. Sumber dana dari pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, deposito dana ini bisa mencapai 80% sampai 90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana perkreditannya.³⁵

Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:³⁶

- a. Titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang di danai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

³⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana*,.....hal. 9

³⁶ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), hal.

1. Dana Pihak Ketiga Bank Syariah berasal dari:

a. Giro *Wadi'ah*, Menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Giro *Wadi'ah* adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Menurut Fatwa DSN, giro *wadi'ah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan (kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak lain). Dana giro termasuk dana yang sensitive atau peka terhadap perubahan atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Dalam produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

b. *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad dimana pihak yang menitipkan memberikan wewenang dan kesempatan kepada pihak yang dititipi barang untuk menggunakan barang atau dana yang dititipkan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan dengan batasan pada saat pihak yang menitipkan barang atau dana membutuhkannya, maka pihak yang dititipi harus bisa menyerahkan secara utuh. Pihak yang dititipi tetap berhak mendapatkan *fee* dan jika dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas penggunaan barang atau dana yang dititipkan. Hal

yang perlu diingat bahwa bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat akad

Ciri-ciri giro *wadi'ah* yaitu Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya, Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah uang minimum (yang ditentukan kebijakan masingmasing bank) sebagai setoran awal, Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia, Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya dan tipe rekening giro *wadi'ah* yaitu rekening perorangan, rekening pemilik tunggal, rekening bersama, rekening organisasi, rekening perusahaan yang berbadan hukum, rekening kemitraan, rekening titipan.³⁷ Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah antara lain: Buku Cek, Bilyet Giro, Kartu ATM, Fasilitas Pembayaran, *Traveler's Cheques*, Wesel Bank, Wesel Pertukaran, Kliring, dll.³⁸

c. Tabungan *Wadi'ah*, Menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah

³⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*..... hal. 57

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm..114

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menguntungkan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Ciri-ciri tabungan *wadi'ah* yaitu menggunakan buku atau kartu ATM, Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengedap tergantung pada kebijakan masing-masing bank, Penarikan tidak dibatasi berapa saja dan kapan saja, serta pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Tipe Rekening tabungan *wadi'ah* adalah rekening perorangan, rekening bersama, rekening organisasi, rekening perwalian dan rekening jaminan³⁹.

Wadi'ah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus

³⁹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*.....hal. 58-59

kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyeluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan atau tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan imbalan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.
- d. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada dan tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak

sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shohibul mal*.

Bank Syariah sebagai kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.

e. Simpanan Berjangka (*Deposito*)

Simpanan Berjangka (*Deposito*) adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk *deposito on call* yang jangka waktunya relative singkat dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam produk ini

menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.⁴⁰ Menurut PAPSI, 2003, *deposito mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil yang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 22, *Deposito* Syariah didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.⁴¹ Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat sebesar jumlah yang diterima. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.⁴² *Deposito* diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah *deposito*, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal 153-155

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankam Syaria*.....hal. 99

⁴² Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Alim's Publishing, 2013), hal 121

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia sebagai berikut:⁴³

- a) Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.
- b) Sertifikat Deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- c) *Deposito On Call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. *Deposito On Call* diterbitkan atas nama, dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50.000.00 (tergantung bank yang bersangkutan)

Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 3 No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 menegaskan bahwa:⁴⁴

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 85-87

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*.....hal. 41-43

- a. Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
 - 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
 - 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
 - 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/*cek/bilyet* giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
 - 7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan *Deposito* atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*).
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa dengan batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan *Deposito* atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening .
- 9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui.

Bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung menggunakan tiga instrument simpanan yaitu giro, tabungan dan *deposito*. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan prinsip perjanjian dalam Islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsure *riba*, *maisyir*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil di himpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan. Besar kecilnya DPK dipengaruhi oleh banyak factor

seperti pada tahun 2004 keluarnya Fatwa MUI mengenai bunga bank haram menyebabkan DPK bank syariah meningkat tajam⁴⁵

E. Pengertian Umum Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syari'ah itu sendiri. Bank syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan *gharar* (ketidak jelasan).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan prodaknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta

⁴⁵ Verthzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management* : Convensional dan Syariah System, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 745

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dengan adanya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi bagi hasil. Bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

2. Peran Bank Syariah

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut :

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, yaitu bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan keuntungan yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan kepada investor.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ketiga tetapi juga mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS).
- f. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.
- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- h. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴⁶

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hal. 18-19

keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

⁴⁷ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih*, hal.36-37

4. Landasan Hukum Perbankan Syariah

a. Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

b. Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

1. Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
2. Adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
3. satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

4. adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah.

Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

- c. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah:
 1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
 2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴⁸

F. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

⁴⁸ www.bi.go.id

Penelitian terdahulu yang dapat saya jadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rendyka⁴⁹ dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui menganalisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kecukupan Modal, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), BOPO terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap 100 sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang diambil adalah bank umum syariah. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, Uji asumsi klasik, Uji Signifikansi simultan (Uji Statistik F), Koefisien Determinasi R^2 , dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T). Berdasarkan hasil analisis linier berganda didapatkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau hipotesis didukung, artinya secara simultan NPF, KAP, CAR, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap ROE pada Bank Syariah sedangkan hasil uji hipotesis secara parsial pada bank umum syariah menunjukkan bahwa variabel NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan karena memiliki probabilitas sebesar 0,662 dan 0,620 yang berarti berada di atas α sebesar 0,05 sedangkan variabel KAP, CAR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu menggunakan variabel independen (bebas) berupa pembiayaan bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva

⁴⁹ Resa Rendyka, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kecukupan Modal, Financing To Deposit Ratio (FDR), BOPO terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.*

produktif dan dana pihak ketiga dan variabel dependen (terikat) berupa pendapatan Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhosidah⁵⁰ dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA dan variabel independen terdiri dari NPF, PPAP, FDR dan BOPO. Data yang digunakan berupa rasio keuangan sebanyak 36 amatan dengan tehnik pengambilan sampel yaitu *probability sampling*. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan BSM periode tahun 2005-2007. Hasil dari uji F penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPF, PPAP, FDR dan BOPO berpengaruh dan signifikan. Sedangkan uji T dapat disimpulkan bahwa dari ke empat variabel independen diatas hanya ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu PPAP dan FDR , sedangkan nilai koefisien beta masing-masing tidak akan memberi pengaruh terhadap profitabilitas karena variabel FDR dan PPAP tidak signifikan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu menggunakan variabel independen (bebas) berupa pembiayaan bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan dana pihak ketiga dan variabel dependen (terikat) berupa pendapatan Bank Syariah Mandiri dengan periode tahun 2009-2016.

⁵⁰ Siti Nurkhosidah, *Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Penelitian yang dilakukan Hasan⁵¹ dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Retrun On Asset* (ROA). Objek penelitian meliputi Bank Umum Syariah yang beroperasi pada tahun 2009-2013. *Screening* menghasilkan tiga bank yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank BRI Syariah (BRIS). Data diperoleh berdasarkan laporan publikasi bank dalam website bank yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan Amrina Rosyada⁵² dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kualitas aktiva produktif dan non performing financing terhadap return on asset perbankan syariah studi pada 3 Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pengaruh kualitas aktiva produktif dan non performing financing terhadap return on asset perbankan syariah studi pada 3 Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014. Bahwa secara bersama-sama variabel dependen yaitu return on asset (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari KAP dan NPF dengan nilai R-Square sebesar 73,3172%. Berarti 24,6828% sisanya

⁵¹ Gufon Hasan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Rasio Biaya, Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

⁵² Amrin rosyada, *Pengaruh kualitas aktiva produktif dan non performing financing terhadap return on asset perbankan syariah studi pada 3 Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.

dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini. Namun hasil analisa Model Fixed Effect dari regresi panel menunjukkan bahwa secara parsial, variabel KAP dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

Penelitian yang dilakukan Syariah *deril festinofal*⁵³ Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Mega Syariah. Gambaran pembiayaan bermasalah yang diukur dengan indikator rasio NPF pada PT Bank Mega Syariah periode 2006-2011 menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat. Rasio NPF memiliki rata-rata sebesar 1,37 yang berkisar antara 0,41% sampai 2,64%. Secara keseluruhan NPF bank masuk kedalam kategori sehat menurut Bank Indonesia karena berkisar dibawah 8%. Ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi pembiayaan, Bank Mega Syariah mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Gambaran profitabilitas yang diukur dengan indikator rasio ROA pada PT Bank Mega Syariah periode 2006-2011 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Secara keseluruhan rasio ROA bank memiliki rata-rata sebesar 2,7% yang berarti masuk kedalam kategori sehat menurut Bank Indonesia. Nilai ROA tertinggi bank yaitu sebesar 5,59% sedangkan nilai ROA terendah sebesar -0,89%. Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis koefisien korelasi didapat hasil bahwa pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan besarnya kontribusi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas adalah sebesar 0,8%,

⁵³ Deril Festinofal, *Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Mega Syariah*. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

sedangkan sisanya sebesar 99,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Dian Oktaviani, R. Agus Abikusna⁵⁴ dalam karyanya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Tingkat Likuiditas dan Rasio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Likuiditas, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2016. *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) setiap kenaikan nilai NPF akan menurunkan nilai ROA Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian pengaruh negatif signifikan adalah efektif, NPF terhadap ROA bahkan pengaruhnya lebih dominan dari variabel lainnya. Likuiditas (*Quick Ratio*) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Setiap kenaikan nilai *Quick Ratio* (QR) tidak menaikkan atau menurunkan nilai ROA Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian pengaruh QR adalah tidak efektif. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Setiap kenaikan nilai FDR akan meningkatkan nilai ROA Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian pengaruh negatif signifikan adalah efektif. Secara bersama-sama *Non Performing Financing* (NPF), Likuiditas (QR), dan

⁵⁴ Dian Oktaviani, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Tingkat Likuiditas dan Rasio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2016*, Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara parsial signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri.


Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selain itu dari hasil pengujian statistik, variabel NPF, CAR, dan FDR terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu menggunakan variabel independen (bebas) berupa pembiayaan bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan dana pihak ketiga dan variabel dependen (terikat) berupa pendapatan Bank Syariah Mandiri dengan periode tahun 2009-2016.

G. Kerangka Konseptual

Menurut PSAK No.1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir teoritik yang disajikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Variabel X_1Y didasarkan pada teori Veithzal Rivai⁵⁹, serta didukung oleh penelitian Rendyka⁶⁰.
2. Variabel X_2Y didasarkan pada teori Zamir iqbal & Abbas Mirakhor⁶¹, serta didukung oleh penelitian Nurkhosidah.⁶²
3. Variabel X_3Y didasarkan pada teori Frianto Pandia⁶³, serta didukung oleh penelitian Hasan.⁶⁴

⁵⁵Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*.....

⁵⁶Zamir iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*,....hal.509

⁵⁷Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*.....hal. 122

⁵⁸Frianto Pandia, *Manajemen Dana*,.... hal. 9

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*....hal.38-40

⁶⁰ Resa Rendyka, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah*.....

⁶¹ Zamir iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*.....hal.509

⁶² Siti Nurkhosidah, *Analisis Pengaruh Variabel NPF*.....

⁶³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*..... hal. 9

4. Variabel X_1, X_2, X_3, Y didasarkan pada penelitian terdahulu oleh Nurkhosidah⁶⁵ dan Hasan⁶⁶.

H. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil dari beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
3. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
4. Pembiayaan Bermasalah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

⁶⁴ Gufon Hasan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga.....*

⁶⁵ Siti Nurkhosidah, *Analisis Pengaruh Variabel NPF.....*

⁶⁶ Gufon Hasan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga.....*